

PERCEPATAN – PEMBANGUNAN – POS LINTAS BATAS NEGARA – SARANA PRASARANA -
PERBATASAN

2019

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 : 9 HLM.

INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN 11 (SEBELAS) POS LINTAS
BATAS NEGARA TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN

ABSTRAK : - Dalam rangka mempercepat pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas
Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

- Dalam Inpres ini diatur tentang: Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; Menteri Kesehatan; Menteri Perdagangan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perhubungan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertanian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Gubernur Kepulauan Riau; Gubernur Kalimantan Barat; Gubernur Kalimantan Utara; Gubernur Nusa Tenggara Timur; Gubernur Papua; Bupati Natuna; Bupati Bengkayang; Bupati Sintang; Bupati Nunukan; Bupati Malinau; Bupati Kupang; Bupati Timor Tengah Utara; Bupati Merauke; dan Bupati Boven Digoel; untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan serta melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

CATATAN : - Inpres ini berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.